

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak tersebut digunakan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana untuk kepentingan umum masyarakat, seperti pembangunan jalan raya, gedung-gedung untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, sarana dan prasarana perdagangan dan lain sebagainya. Pengelolaan pajak dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Secara garis besar, pajak merupakan pungutan negara kepada rakyat yang bersifat memaksa tanpa ada kontraprestasi (timbang balik) secara langsung. Menurut Fieldmann dalam Waluyo dan Wirawan (2003), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Smeets dalam Waluyo dan Wirawan (2003), pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Adapun pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara tersebut diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang perpajakan yang lama yaitu undang-undang peninggalan Hindia Belanda dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sekarang dan belum dapat menggerakkan peran serta dari semua lapisan masyarakat sebagai subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri. Pajak sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional, maka pemerintah melakukan reformasi pajak (*tax reform*) yang bertujuan agar system perpajakan yang berlaku saat itu mengalami penyederhanaan yang mencakup jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak. Reformasi pajak juga dilakukan terhadap aparat pajak (fiskus) baik yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin maupun mental. Melalui reformasi tersebut, system pembayaran pajak diharapkan akan semakin adil dan wajar serta jumlah Wajib Pajak semakin besar.

Dengan adanya reformasi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selain dengan adanya reformasi pajak, kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak itu sendiri (Lingga, 2005). Persepsi (*perception*) merupakan proses di mana individu diekspos untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya melalui pembelajaran dan motivasi (Mowen dan Minor, 2001). Para peneliti membedakan pembelajaran menjadi dua yaitu pembelajaran kognitif dan pembelajaran perilaku. Pembelajaran kognitif menitikberatkan pada tingkat yang relatif kompleks seperti bagaimana masalah

memperoleh wawasan tentang pajak dan bagaimana mereka merencanakan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sedangkan pembelajaran perilaku merupakan sebuah proses di mana pengalaman dengan lingkungan mengarah pada perubahan perilaku yang relatif permanen atau potensial terhadap perubahan seperti itu. Artinya jika lingkungan di mana Wajib Pajak itu tinggal merupakan orang-orang yang patuh membayar pajak, maka dia akan mengikuti arus lingkungannya berdasarkan pengalaman Wajib Pajak sebelumnya.

Selain dari proses pembelajaran, persepsi Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh motivasi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Motivasi tersebut berasal dari dalam diri Wajib Pajak atau berasal dari luar Wajib Pajak. Motivasi yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak dapat ditingkatkan apabila Wajib Pajak mengerti dan memahami arti pentingnya membayar pajak melalui proses pembelajaran berdasarkan informasi yang diterima Wajib Pajak. Informasi tersebut bisa berupa iklan yang dibuat oleh pemerintah melalui kantor Direktorat Jenderal Pajak atau melalui bacaan-bacaan dikoran dan majalah. Sedangkan pengaruh dari luar Wajib Pajak dapat berasal dari dorongan pihak-pihak di luar diri Wajib Pajak yang berkepentingan dengan pajak.

Apabila Wajib Pajak dapat menyadari bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah berasal dari dana masyarakat yang dibayarkan melalui pajak, maka masyarakat akan patuh membayar pajak karena pembangunan itu pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat juga.

Seperti pembangunan jalan raya yang memudahkan transportasi, pembuatan gedung-gedung sekolah untuk pendidikan anak-anak mereka, pembangunan pusat-pusat perdagangan yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan lain sebagainya. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia, adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas Bumi dan atau Bangunan, otomatis yang menjadi Objek Pajaknya adalah Bumi dan atau Bangunan (Waluyo dan Wirawan, 2000).

Menurut Lingga (2005) yang meneliti tentang pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang PPh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Undang-Undang PPh mempengaruhi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian lain dilakukan oleh Fitriani (2004), yang meneliti tentang hubungan motivasi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak menunjukkan hasil bahwa motivasi Wajib Pajak PPh Pasal 21 mempunyai hubungan yang kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian Nursyamsiah (2003) berhasil membuktikan bahwa kualitas pelayanan dan motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Banyak masyarakat yang belum mengerti arti pentingnya pembayaran pajak, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai undang-undang PBB terhadap kepatuhan Wajib Pajak

dalam memenuhi kewajibannya. Dipilihnya Pajak Bumi dan Bangunan dikarenakan semua masyarakat diasumsikan mempunyai obyek atas bumi dan atau bangunan sehingga mereka dikenai pajak dan untuk kemudahan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang **PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI UNDANG-UNDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada:

1. Pembelajaran dibatasi pada sumber, penerimaan dan pemahaman informasi Wajib Pajak mengenai Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Motivasi dibatasi pada rangsangan, pengenalan kebutuhan dan dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak oleh Wajib Pajak.
3. Persepsi di batasi seleksi dan interpretasi Wajib Pajak mengenai informasi tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor pembelajaran (*learning*) terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi (*motivation*) terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan?
3. Apakah terdapat pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran (*learning*) terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi (*motivation*) terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan dalam memenuhi

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana penerapan teori ke dalam praktek untuk mengetahui pengaruh pembelajaran dan motivasi Wajib Pajak atas undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Praktik

Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan sehingga Wajib Pajak dapat